



**PUTUSAN**

Nomor 1076/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ida Idayati Binti Dahlan Awahap, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan tenaga kerja wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Batu Ongo Rt.001/ Rw.004, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar., Paspor No. Au000810. Alamat Taiwan : No. 13.Aly.10In.119 Neixin. Rd.Fuxing Dist. Taoyuan County 33860 Taiwan. R.Oc sebagai Penggugat,  
melawan

Edi Putra Bin M. Zain, tempat dan tanggal lahir , 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Uma Kola Rt/rw. 002/001, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1076/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 20 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 M atau bertepatan dengan tanggal 18 Muharrom 1436 H, di Sumbawa sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar Nomor : 0171/004/XI/2014 tanggal 12 November 2014 ;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Dusun Batu Ongo RT.001/ RW.004, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besa dan pada awal bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersana yaitu pindah ke rumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Uma Kola RT/RW. 002/001, Desa penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Terguggat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Erda Hidayah. Berjenis kelamin perempuan Umur 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan

Bahwa dari sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan percecokan terus menerus yang disebabkan karena beberapa hal antara lain: Tergugat malas atau tidak mau bekerja.

Tergugat sering pulang kerumah orang tauanya sehari-hari tanpa memberitahukan ke Penggugat.

Tergugat suka ringan tangan.

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, dimana Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali sampai-sampai Penggugat Melahirkan sendiri di Rumah Bidan di Desa Semamong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat, guna membina keluarga yang bahagia, sakinah dan mawaddah sesuai tuntunan ajaran Agama Islam dan tujuan perkawainan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menjatuhkan Talak Tergugat (Edi Putra Bin M. Zain) kepada Penggugat (Ida Idayati Binti Dahlan Awahap).

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 43/07/III/2011, tanggal 7 Maret 2011, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Abidin bin Lukpesah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.02 RW.02 Kelurahan Motong Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Oktober tahun 2019, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

2. Sahabuddin bin Malik, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di RT.01 RW.05 Desa Bale Brang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat, serta melihat Tergugat minum minuman keras bahkan dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Saksi juga pernah melihat Penggugat mau dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 bulan lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari putusan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 18 Nopember 2019, dan tanggal 26

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Pengguga telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 43/07/III/2011, tanggal 7 Maret 2011, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.) sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P. sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 1 bulan lebih dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 yang disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, selama pisah tempat tinggal sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2019 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 1 bulan lebih;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2019 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 1 bulan lebih , di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri)*

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain).*"

Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Edi Putra BIN M. Zain**) terhadap Penggugat (**Ida Idayati Binti Dahlan Awahap**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah )**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 390.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 506.000,00 ( lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)